

**SANKSI PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DANA BAGI
PENANGANAN FAKIR MISKIN¹**

Oleh : Yeremia B. Rindorindo²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin. Dengan menggunakan metode penelitian *juridis normatif* dapat disimpulkan bahwa: 1. Penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin terjadi apabila orang atau korporasi menyalahgunakan yang bersumber dari sumber pendanaan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin akan terjadi apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. 2. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin dapat dikenakan terhadap perorangan dan korporasi. Bagi perorangan diberlakukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan korporasi diberlakukan pidana denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya apabila menimbulkan kerugian bagi negara.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711375

Kata kunci: Penyalagunaan dana, fakir miskin

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.⁴

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin I. Umum.

⁴ *Ibid.*

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, Pasal 34 menyatakan pada ayat:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Salah satu upaya untuk membantu penanganan fakir miskin dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk menggalang bantuan dana bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong miskin. Kerjasama ini tentunya memerlukan koordinasi dan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaannya agar pengelolaan sumber-sumber dana bagi kepentingan fakir miskin tidak disalahgunakan baik perorangan, korporasi maupun penyelenggara negara. Sebagai kelanjutan dari upaya pengawasan tentunya diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap segala bentuk penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin baik yang dilakukan oleh perorangan, korporasi maupun penyelenggaraan negara itu sendiri. Salah satu upaya penegakan hukum secara represif dapat dilakukan melalui penegakan sanksi pidana terhadap pelakunya agar supaya dana yang semestinya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan fakir miskin dapat dijalankan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya penyalahgunaan dana bagi kepentingan fakir miskin juga merupakan bagian dari

kerugian negara dan akan memperlambat proses pembangunan khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat mendukung tekad terciptanya penyelenggara negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penanganan peningkatan kesejahteraan bagi fakir miskin.

Uraikan dalam latar belakang pemikiran tersebut di atas telah mendorong penulis untuk memilih judul Skripsi: "Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Bagi Penanganan Fakir Miskin".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin ?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Untuk membantu tersedianya bahan-bahan hukum untuk penyusunan Skripsi ini, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari: peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya yang materinya sesuai dengan judul Skripsi. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. PENYALAHGUNAAN

DANA

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Dana yaitu: uang yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu; 2) pemberian hadiah; derma/sokongan; di dalam bahasa

Belanda dikenal istilah *fond* atau di dalam bahasa Inggris disebut *fund/dana*.⁵ Dana siaga yaitu: dana yang tersedia dan siap pakai sewaktu-waktu diperlukan.⁶

Menurut Kamus Hukum, Penyalahgunaan hak, yaitu: penggunaan wewenang tanpa kepentingan yang masuk di akal dan melulu dengan maksud untuk merugikan orang lain.⁷ Penyalahgunaan keadaan/*misbuik van omstadigheden*, yaitu: keadaan di mana orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.⁸

Agar supaya dana yang tersedia dari sumber-sumber dana dapat dikelola secara maksimal bagi kepentingan penanganan fakir miskin, maka diperlukan upaya hukum untuk mencegah dana tersebut disalahgunakan baik oleh perorangan, korporasi maupun penyelenggara negara. Salah satu cara pencegahan yakni dengan memberlakukan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana bagi fakir miskin sebagai upaya pencegahan maupun penghukuman.

Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin dapat terjadi apabila ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memalsukan data verifikasi dan validasi keberadaan fakir miskin;
2. Setiap orang atau korporasi menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang berasal dari sumber

pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
- d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 menyatakan pada ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3): Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹⁰

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 40 menyatakan: Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 5 menyatakan: Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tugas dan Wewenang Pemerintah, diatur dalam Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 88.

⁶ *Ibid*, hal. 89

⁷ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 346.

⁸ *Ibid*, hal. 346.

⁹ Lihat Pasal 42, 43, 11 ayat (3) dan 38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 menyatakan: Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.¹¹

Pasal 29 menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat:

(1) Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;
- b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan

program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;

- d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota; dan
- e. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Tugas dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat:

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;

¹¹ Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

(3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Sumber dana yang diperoleh baik dari negara, swasta dan masyarakat untuk kepentingan fakir miskin tentunya memerlukan pengawasan dan pengelolaannya agar supaya dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran, Aspek pengawasan merupakan mekanisme kontrol yang memerlukan dukungan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Koordinasi dan Pengawasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat:

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

Berkaitan dengan Pengawasan. Pasal 40 menyatakan pada ayat:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Serta Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 pada ayat:

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. badan usaha;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perseorangan;
- d. keluarga;
- e. kelompok;
- f. organisasi sosial;
- g. yayasan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. organisasi profesi; dan/atau
- j. pelaku usaha.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA FAKIR MISKIN

Sanksi pidana selain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya juga dapat membantu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh pihak lainnya yang tentunya tidak akan meniru perbuatan yang sama, khususnya tindakan menyalahgunakan dana untuk kepentingan fakir miskin.

¹² Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 42: Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 ayat (1): Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2): Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38 menyatakan: Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). Pasal 36 ayat: (1): Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 ayat:

- (1) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami mengenai tindak pidana dan penyalahgunaan dana bagi fakir miskin dapat terjadi apabila ada pihak-pihak baik perorangan maupun korporasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memalsukan data verifikasi dan validasi keberadaan fakir miskin;
2. Setiap orang atau korporasi menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang berasal dari sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin terjadi apabila orang atau korporasi menyalahgunakan yang bersumber dari sumber pendanaan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin akan terjadi apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat.

2. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin dapat dikenakan terhadap perorangan dan korporasi. Bagi perorangan diberlakukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan korporasi diberlakukan pidana denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya apabila menimbulkan kerugian bagi negara.

B. SARAN

1. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana bagi fakir miskin yang diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sangatlah diperlukan dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memantau, melaporkan dan mengadukan setiap perbuatan baik, perorangan, korporasi maupun penyelenggara negara yang menyalahgunakan dana untuk penanganan fakir miskin.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu dilaksanakan secara efektif dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum untuk membuktikan melalui pemeriksaan dalam proses peradilan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan dana yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi termasuk penyelenggara negara. Sanksi pidana penjara dan pidana denda yang telah diatur dalam undang-undang perlu diterapkan sesuai dengan perbuatan pelaku untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dana bagi fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Efendi, Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Girsang, Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Haryono, Try, *Kemiskinan Yang Dieksploitasi*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Hartiningsih, Maria, *Korupsi Pembusukan Masif Kolektif*, (Pengantar Editor) Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani, Tiana, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Minarno, Basuki, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi)*, Edis 1. Cetakan. 3. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010,
- Samhadi, Hartati, Sri, *Politik Anggaran Yang Tak Memihak Orang Miskin*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Siadi, Djafar, Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- UNDANG-UNDANG
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin I. Umum.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang